



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Syahrir Bin Muh. Amir
2. Tempat lahir : Bategulung
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /17 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bategulung, Kecamatan Bontonompo,
Kabupaten Gowa /Parinring,
Desa Bontolangkasa Utara,
Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/53/II/2021/Narkoba;

Terdakwa Muh. Syahrir Bin Muh. Amir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Syamsul Bahri, S.H., dan Abdul Halil, S.H., masing-masing Penasihat Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan beralamat di Jl. Topaz

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kompleks Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juni 2021, Nomor
156/Pid.Sus/2021/PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH.SYHRIR BIN MUH.AMIR, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH.SYHRIR BIN MUH.AMIR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dari masa penangkapan dan masa penanganan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Klas I Makassar Dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat 0.1042 gram;Dipergunakan dalam perkara Nasrul dg tiro.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa memang benar telah melakukan penjualan Narkotika akan tetapi perlu juga menjadi pertimbangan terkait keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dalam tindak pidana tersebut;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa telah berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di Bategulung Desa Bategulung Kec.Bategulung Bontonompo Kab.Gowa/Parinring Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita Lel.NASRUL DG TIRO (dalam berkas terpisah) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan menyuruh terdakwa membeli narkotika Gol I jenis shabu di Makassar tepatnya di Jalan kerung-kerung kepada Lel.IPANG (DPO) dan selanjutnya Lel.IPPANG memberikan 1(satu) sachet plastik bening berisi Narkotika Gol I jenis shabu;

Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kerumah Lel NASRUL DG TIRO dan kemudian NASRUL DG TIRO membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastik bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisikan kristal bening yang berisi kristal bening yang di duga Narkotika Gol I Jenis shabu.

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Lel.JAUHAR JIHAD Bin MUH JIHAD mendatangi terdakwa dirumahnya di Desa.Bonto langkasa utara Kec.Bontonmpo Kab.Gowa dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa memperoleh dari Lel.NASRUL SEBESAR Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali menjual 1 (satu) sachet narkotika;

Bahwa tidak lama setelah Lel JAUHAR JIHAD Bin MUH JIHAD datang membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa selanjutnya beberapa anggota sat narkoba melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa diri terdakwa dan menayakan barang bukti yang ditemukan petugas sat narkoba pada Lel.JAUHAR JIHAD Bin MUH.JIHAD adalah barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dibeli dari terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas sat narkoba untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas sat narkoba tersebut adalah benar (+) mengandung metamfetamina yang tidak ada ijin dari instansi yang berwenag atau setidaknya terdakwa tidak berhak. Demikian pula Bahwa terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkotika dan terdakwa tau dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 905/NNF/II/2021 tanggal 04 Maret 2021 ditandatangani oleh Drs. Samir Sst, Mk M.A.P yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0432 gram diberi nomor barang bukti 2000/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Sgm



KEDUA:

Bahwa terdakwa pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di Bategulung Desa Bategulung Kec. Bategulung Bontonompo Kab. Gowa/Parinring Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dilakukan pengebangan dan penangkapan terhadap diri terdakwa yang sebelumnya Lel. JAUHAR JIHAD Bin MUHAMMAD JIHAD dilakukan penangkapan terlebih dahulu sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota sat narkoba polres Gowa ketika Lel. JAUHAR JIHAD Bin MUHAMMAD JIHAD membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari terdakwa;

Bahwa tidak lama setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Lel. JAUHAR JIHAD Bin MUHAMMAD JIHAD dimana saat anggota sat narkoba polres melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Lel. JAUHAR JIHAD Bin MUHAMMAD JIHAD di akui bahwa barang datang membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa selanjutnya beberapa anggota sat narkoba melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa diri terdakwa dan menayakan barang bukti yang ditemukan petugas sat narkoba pada Lel. JAUHAR JIHAD Bin MUHAMMAD JIHAD adalah barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dibeli dari terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas sat narkoba untuk diproses lebih lanjut. Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas sat narkoba tersebut adalah benar (+) mengandung metamfetamina yang tidak ada ijin dari instansi yang berwenang atau setidaknya terdakwa tidak berhak.

Demikian pula Bahwa terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkotika dan terdakwa tau dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 905/NNF/II/2021 tanggal 04 Maret 2021 ditandatangani oleh Drs. Samir Sst, Mk M.A.P yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0432



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram diberi nomor barang bukti 2000/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Kejadiannya pada hari minggu tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 19.45 Wita di Parinring, Desa Bontolangkasa Utara, Kecamatan Bontonampo, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Jauhar Jihad (berkas terpisah) dan kemudian melakukan pengembangan, sehingga saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap diri Jauhar Bin Muh Jihad dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengetahui dari hasil interogasi Jauhar Bin Muh Jihad yang mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui dari hasil interogasi Jauhar Bin Muh Jihad yang mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui dari hasil interogasi Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari Nasrul Dg. Tiro (berkas terpisah) untuk membeli Narkotika Gol. I jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengetahui dari hasil interogasi Terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Ipang (DPO) tepatnya di jalan Kerung-kerung, Kota Makassar;
 - Bahwa saksi mengetahui dari hasil interogasi Terdakwa yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil menjual 1 (satu) sachet Narkotika;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Jauhar Jihad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Kejadiannya pada hari minggu tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 19.45 Wita di Parinring, Desa Bontolangkasa Utara, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

- Bahwa saksi saat ditangkap oleh Petugas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membeli Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Kejadiannya pada hari minggu tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 19.45 Wita di Parinring, Desa Bontolangkasa Utara, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Jauhar Jihad yang mengakui telah membeli Narkotika Gol. I jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari Nasrul Dg. Tiro (berkas terpisah) untuk membeli Narkotika Gol. I

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Ipang (DPO) tepatnya di Jalan Kerung-kerung, Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa yang memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil menjual 1 (satu) sachet Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 905/NNF/II/2021 tanggal 04 Maret 2021 ditandatangani oleh Drs. Samir Sst, Mk M.A.P yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0432 gram diberi nomor barang bukti 2000/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,1042 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari minggu tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 19.45 Wita di Parinring, Desa Bontolangkasa Utara, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Jauhar Jihad yang mengakui telah membeli Narkotika Gol. I jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari Nasrul Dg. Tiro (berkas terpisah) untuk membeli Narkotika Gol. I jenis shabu;



- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Ipang (DPO) tepatnya dijalan Kerung-kerung, Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa yang memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil menjual 1 (satu) sachet Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Muh. Syahrir Bin Muh. Amir yang didakwa telah



melakukan suatu tindak pidana sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa tersebut dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Muh. Syahrir Bin Muh. Amir dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Tanpa Hak*" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan "*Melawan hukum*" lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta petunjuk yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari minggu tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 19.45 Wita di Parinring, Desa Bontolangkasa Utara, Kecamatan Bontonmpo, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam



jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,1042 gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Permufakatan jahat” (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: “Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”. Namun berbeda dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UUN) pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut: “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”. Pencantumkan tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Jauhar Jihad yang mengakui telah membeli Narkotika Gol. I jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dapat diartikan Terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I* adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta petunjuk yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari minggu tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 19.45 Wita di Parinring, Desa Bontolangkasa Utara, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,1042 gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I; Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Jauhar Jihad yang mengakui telah membeli Narkotika Gol. I jenis shabu dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari Nasrul Dg. Tiro (berkas terpisah) untuk membeli Narkotika Gol. I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Ipang (DPO) tepatnya di Jalan Kerung-kerung, Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhasil menjual 1 (satu) sachet Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk diedarkan/dijual kembali dan memperoleh keuntungan, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 905/NNF/II/2021 tanggal 04 Maret 2021 ditandatangani oleh Drs. Samir Sst, Mk M.A.P yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0432 gram diberi nomor barang bukti 2000/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur *menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Terdakwa pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,1042 gram yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Syahrir Bin Muh. Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0.1042 gram;

Digunakan dalam perkara Nasrul Dg Tiro

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Syahbuddin, S.H., dan Bambang Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Agustus 2021** oleh kami Heriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Syahbuddin, S.H., dan Wahyudi Said, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ali Imran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Heriyanti, S.H., M.H.

Wahyudi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ali Imran, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)